

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja suatu entitas dalam periode tertentu dapat diketahui melalui laporan keuangan, yang juga memberikan informasi tentang entitas tersebut. Sistem dan prosedur yang mapan dalam proses akuntansi sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal (Sujiati et al., 2024). Untuk menjamin akurasi, relevansi, keandalan, dan keselarasan laporan keuangan dengan kondisi aktual perusahaan, auditor independen dan objektif harus melakukan audit atas laporan keuangan. Cara untuk memastikan bahwa auditor tidak memiliki hubungan personal dengan perusahaan adalah dengan melakukan *auditor switching* agar auditor tidak kehilangan kepercayaan pada perusahaan (Sriwardany & Dewi, 2021).

Pergantian auditor kantor akuntan publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan disebut *auditor switching*, bertujuan untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kepercayaan publik (Rahmitasari et al., 2021). Terdapat dua jenis *auditor switching*, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* yang bersifat wajib merupakan konsekuensi dari penerapan regulasi yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan independensi auditor. Sementara itu, *auditor switching* yang bersifat sukarela terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk mengganti kantor akuntan publiknya, meskipun belum

melewati periode penugasan yang diatur oleh pemerintah. Dalam penelitian Darmayanti et al., (2021) menemukan bahwa keadaan keuangan yang sulit berdampak pada perpindahan auditor. Perusahaan yang berada dalam situasi ini cenderung melakukan pergantian auditor untuk menjaga reputasi baik mereka di mata kreditor dan pemegang saham.

Fenomena terkait *auditor switching* di Indonesia yaitu PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life), Perusahaan ini melakukan tindak pidana pencucian uang, izin usaha perusahaan asuransi tersebut dicabut oleh OJK. Hal ini terjadi karena perseroan tidak dapat menutup utang dengan asetnya, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau meminta investor. Manipulasi laporan keuangan oleh PT WanaArtha Life menyebabkan OJK memberikan sanksi kepada auditor terkait, termasuk akuntan publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan dari Crowe Indonesia, yang dibatalkan izinnya. Nunu juga dijatuhi sanksi pembekuan izin oleh Kementerian Keuangan selama 15 bulan. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Cahyo, dan Rekan, yang menjadi auditor laporan WanaArtha Life dari 2014-2019, turut menerima sanksi. Kasus ini menunjukkan bahwa perlunya *auditor switching* untuk menjaga independensi auditor (Octaviano, 2023).

Kejadian serupa terkait *auditor switching* juga terjadi pada perusahaan keuangan Bank KB Bukopin Tbk. Periode tahun 2017-2021, selama 6 tahun berturut-turut melakukan *voluntary auditor switching*. Pada tahun 2017 diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan AP Sinarta, kemudian 2018-2019 diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan AP

Saptoto Agustomo untuk tahun 2018 dan AP Dedy Sukrisnadi untuk tahun 2019, Selanjutnya tahun 2020-2022 diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan AP Mulyadi untuk tahun 2020, Denny Susanto untuk tahun 2021-2022. Alasan Bank KB Bukopin Tbk melakukan *voluntary auditor switching* karena mendapat *opini going concern* dari auditor sebelumnya dan *audit delay*. Kasus ini menunjukkan bahwa kondisi tertentu dapat berdampak pada reputasi perusahaan, sehingga mengakibatkan dilakukannya penggantian auditor (Putri & Wulandari, 2023).

Dalam konteks ini, ketika sebuah perusahaan mengalami krisis keuangan dan hampir bangkrut, pandangan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam dan di luar perusahaan akan dipengaruhi oleh keadaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan meningkatkan semua penilaian subjektif dan berhati-hati ketika menyajikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Swandewi & Badera, 2021). Situasi bisnis akan mendorong pergantian auditor untuk menghindari pengungkapan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menekan biaya audit laporan keuangan. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani & Nurkholis, (2024) menemukan bahwa kesulitan keuangan memiliki dampak positif terhadap pergantian auditor. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kesulitan keuangan menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, karena perusahaan yang berisiko bangkrut cenderung meningkatkan penilaian subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Namun, penelitian Azlin dan Taqwa, (2023), menemukan bahwa *financial distress* tidak memiliki

pengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pergantian auditor yang terjadi pada saat perusahaan mengalami masalah keuangan akan menimbulkan biaya tambahan yang selanjutnya memperburuk kondisi finansial perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan auditor baru untuk memahami dan mendalami lingkungan bisnis klien, yang memerlukan waktu yang signifikan dan akan memperpanjang jam kerja auditor. Konsekuensi dari situasi ini adalah peningkatan pada biaya audit.

Selain kesulitan keuangan, keterlambatan audit juga dapat memengaruhi terjadinya pergantian auditor. Keterlambatan audit adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan yang dihitung dari tanggal laporan auditor independen dikurangi dengan tanggal laporan keuangan. Jika audit terlambat, hal itu dapat merugikan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan karena informasi laporan keuangan menjadi kurang relevan, yang berdampak pada pemegang saham (Swandewi & Badera, 2021). Hasil penelitian didukung penelitian Sujiati et al. (2024) yang menemukan bahwasanya *audit delay* berdampak positif pada *auditor switching*. Penelitian ini mengindikasikan bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan disebabkan oleh auditor yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan perusahaan. Situasi ini dapat memicu pergantian auditor agar laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, penelitian Tiwi et al., (2023) tidak sejalan karena didapat *audit delay* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian ini

menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha memberikan penjelasan terkait keterlambatan tersebut dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat diterima sehingga tidak mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dalam kepentingan investasinya. Perusahaan akan mempertahankan auditornya apabila memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan perusahaan, meskipun terjadi keterlambatan dalam proses audit, dan akan tetap menggunakan jasa audit yang sesuai dengan kemampuan dan kualitas perusahaan.

Selain *financial distress* dan *audit delay*, terdapat faktor lain yang memiliki dampak terhadap dilakukannya *auditor switching*, yakni opini audit. Opini audit merupakan pendapat akuntan publik setelah memeriksa laporan keuangan klien tentang kredibilitasnya (Azlin & Taqwa, 2023). Seluruh perusahaan pada umumnya mengharapkan opini yang wajar dan tidak diubah. Jika opini ini tidak terpenuhi, manajemen mungkin mengubah auditor untuk memenuhi harapan (Fenny et al., 2020). Hasil penelitian ini didukung penelitian Octarisa et al., (2024) yang menegaskan bahwasanya opini audit berdampak positif pada *auditor switching*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketika suatu perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian, keputusan untuk melakukan pergantian auditor cenderung lebih kecil karena opini tersebut sesuai dengan harapan perusahaan. Opini auditor memberikan informasi yang sangat berharga bagi perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan oleh para investor. Perusahaan sangat menginginkan opini wajar tanpa pengecualian untuk meningkatkan kredibilitas mereka dan menarik minat para investor. Jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan cenderung

beralih ke Kantor Akuntan Publik (KAP) lain yang dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapan mereka. Namun, penelitian Pratama dan Shanti (2022) menegaskan bahwasanya opini audit tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini auditor menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, terutama bagi pihak eksternal, karena sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang telah atau belum menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat diprediksi akan melakukan pergantian auditor, karena opini audit berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada fenomena serta adanya kesenjangan penelitian dari studi studi sebelumnya, penulis dipicu untuk mengulas kembali studi mengenai pengaruh *financial distress*, *audit delay*, dan opini audit terhadap *auditor switching*, karena terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah sektor keuangan, karena sektor ini memiliki hubungan dan dampak yang paling signifikan terhadap perusahaan maupun pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Financial Distress*, *Audit Delay*, dan Opini Audit terhadap *Auditor Switching* di sektor keuangan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai apakah variabel-variabel tersebut memiliki dampak terhadap *auditor switching* di sektor keuangan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial Distress*, *Audit Delay*, dan Opini Audit terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah antara lain:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
2. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?
4. Apakah *Financial Distress*, *Audit Delay*, dan Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan yang penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financial Distress*, *Audit Delay*, dan Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain:

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diasumsikan bisa memberikan perkembangan bagi pengetahuan audit terutama bagi kalangan yang membutuhkan informasi mengenai *auditor switching* dan juga untuk mengetahui penyebab perusahaan melakukan *auditor switching*. Serta, dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

### 1.4.2 Secara Praktis

#### 1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik

Penelitian ini diasumsikan bisa berguna dalam mendapatkan informasi bagi KAP dan AP untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya *auditor switching*, faktor tersebut bisa berasal dari auditor maupun faktor yang berasal dari dalam perusahaan klien auditee.

#### 2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor atau pemegang saham dalam mengidentifikasi makna pengambilan keputusan ketika perusahaan memerlukan adanya *auditor switching* serta dampaknya terhadap keputusan bisnis.

## 1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan seperti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai *auditor switching*, *financial distress*, *audit delay*, opini audit, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan deskripsi terkait hasil penelitian, hasil olah data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan terkait kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.

